



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 027 / 74 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SEBAGAI PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PENGANTAR PENYALURAN DANA DESA
TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dokumen persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk Menandatangani Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Tahun 2023.
- KEDUA : Dalam Melaksanakan Tugas, Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 14 FEB 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN